



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AL RINALDI Bin AHMAD BAKRI;**
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sawi Pondok Cabe Ilir Rt.003 Rw.005 Kelurahan.
Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa AL RINALDI Bin AHMAD BAKRI ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Al Rinaldi Bin Ahmad Bakri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penculikan dan Pengeroyokan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana, Kesatu Pasal 328 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP Dan Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* Al Rinaldi Bin Ahmad Bakri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru lengan pendek;
 - 1 (satu) potong celana kain panjang warna cream;Dikembalikan kepada saksi Andi Kurniawan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-II/055/CIAMIS/04/2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa iaterdakwa Al Rinaldi Bin Ahmad Bakri bersama-sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 16.00 Wib atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Nagrak Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dan keadaan sengsara, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa Al Rinaldi Bin Ahmad Bakri bersama-sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil merk Avanza warna Putih dari Jakarta menuju ke Dusun Kalenaren Rt. 003 Rw. 006 Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk menemui saksi Syahrial, sesampainya di rumah saksi syahrial terdakwa langsung mengajak saksi Syahrial untuk menemui saksi korban Andi Kurniawan di Daerah Padaherang – Pangandaran dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan over kredit kendaraan RODA EMPAT merk Suzuki XL7 warna merah marune tahun 2022 yang sebelumnya kendaraan tersebut di over kreditkan oleh terdakwa kepada saksi Syahrial dan oleh saksi Syahrial kendaraan RODA EMPAT tersebut di gadaikan kepada saksi Korban Andi Kurniawan, kemudian sesampainya di rumah saksi korban Andi Kurniawan dilakukan mediasi antara terdakwa dan saksi Andi Kurniawan untuk penyelesaian tentang permasalahan over kredit kendaraan mobil tersebut, namun penyelesaiannya tidak menemukan titik temu terkait masalah over kredit kendaraan mobil tersebut akhirnya terdakwa pergi dari rumah saksi Andi Kurniawan bersama-sama dengan saksi Syahrial menuju kerumah saksi Syahrian dan sesampainya di rumah saksi Syahrial terdakwa mengajak saksi Syahrial untuk pergi kerumah terdakwa yang ada di daerah Tangerang Selatan, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Syahrial, saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) dengan mengendarai kendaraan RODA EMPAT merk Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat ke Tangerang Selatan

Hal. 3 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sewaktu diperjalanan ke Tangerang Selatan sekira Jam 16.00 Wib, tepatnya di Daerah Padaherang – Pangandaran, terdakwa melihat saksi Korban Andi Kurniawan sedang berjalan di pinggir Jalan Raya dengan mengatakan “ **itu andi andi** ” terdakwa langsung memepet saksi korban Andi Kurniawan, kemudian saudara pandu (DPO) sambil berkata “**kita amankan saja**” kemudian saudara Pandu (DPO) turun dari mobil dan mengejar saksi korban Andi Kurniawan sambil mangacungkan senjata api/pistol yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saudara Pandu (DPO), namun dikarenakan saksi korban Andi Kurniawan berontak sambil beteriak-teriak meminta pertolongan selanjutnya saudara Danil (DPO) dan saudara Doni (DPO) ikut membantu saudara Pandu (DPO) hingga akhirnya saksi korban Andi Kurniawan berhasil ditangkap dan dimasukkan kedalam kendaraan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan cara diangkat oleh saudara Pandu (DPO) bersama-sama dengan saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO).

- Setelah saksi korban Andi Kurniawan berada di dalam kendaraan mobil tiba-tiba dari arah kursi pengemudi terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Andi Kurniawan, selanjutnya saksi korban Andi Kurniawan langsung terbaring di lantai mobil kursi penumpang bagian tengah, dengan posisi tubuh miring kiri menghadap kursi penumpang bagian tengah, dan dikursi tersebut sudah ada saudara Pandu (DPO) dan saudara Danil (DPO) lalu menendang kepala, badan dan kaki saksi korban Andi Kurniawan dan ketika diperjalanan saudara Pandu (DPO) dan Danil (DPO) terus memukuli saksi korban Andi Kurniawan menggunakan kunci roda dan pistol kearah tubuh dan kepala saksi korban Andi Kurniawan lalu ketika diperjalanan di daerah Kota Banjar saudara Danil (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dari saku celana saksi korban Andi Kurniawan dan handphone tersebut dirusak oleh saudara Pandu (DPO) kemudian tangan saksi korban Andi Kurniawan diikat kebelakang menggunakan tali palstik/rapia warna merah, selanjutnya kedua mata saksi korban Andi Kurniawan ditutup menggunakan baju kaos hingga saksi korban Andi Kurniawan tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 06.00 Wib, tali pengikat tangan dan penutup mata saksi korban Andi Kurniawan dibuka didalam mobil namun saksi korban Andi Kurniawan tidak mengetahui sedang berada di daerah mana, selanjutnya saksi korban

Hal. 4 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Kurniawan dibawa puta-putar menggunakan kendaraan mobil, dan saksi korban Andi Kurniawan disuruh turun dari kendaraan mobil selanjutnya dibawa kerumah kontrakan terdakwa, lalu saksi korban Andi Kurniawan disuruh mandi dan ganti baju oleh terdakwa, setelah itu saksi korban Andi Kurniawan kembali dibawa oleh terdakwa berputar-putar menggunakan kendaraan mobil dan sesampainya di tempat yang tidak dikenal, saksi korban Andi Kurniawan dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian yang isinya saksi korban Andi Kurniawan akan mengantarkan kendaraan mobil milik saksi korban Andi Kurniawan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kepada terdakwa dan sekira jam 17.00 Wib, saksi korban Andi Kurniawan bersama dengan saksi Syahrial diantar oleh terdakwa ke terminal Kampung Rambutan dan terdakwa memberikan uang untuk ongkos pulang kepada saksi korban Andi Kurniawan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan terdakwa juga memberikan ongkos pulang kepada saksi Syahrial sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sesampainya di rumah saksi korban Andi Kurniawan, saksi korban Andi Kurniawan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Sukmawati (istri saksi korban Andi Kurniawan) lalu saksi Sukmawati melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pangandaran untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP;

DAN

KE DUA

Bahwa ia terdakwa Al Rinaldi Bin Ahmad Bakri bersama-sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Nagrak Rt. 001 Rw. 001 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dia dengan sengaja menghancurkan barang itu atau jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-***

Hal. 5 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa Al Rinaldi Bin Ahmad Bakri bersama-sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil merk Avanza warna Putih dari Jakarta menuju ke Dusun Kalenaren Rt. 003 Rw. 006 Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk menemui saksi Syahril, sesampainya di rumah saksi syahril terdakwa langsung mengajak saksi Syahril untuk menemui saksi korban Andi Kurniawan di Daerah Padaherang – Pangandaran dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan over kredit kendaraan RODA EMPAT merk Suzuki XL7 warna merah marune tahun 2022 yang sebelumnya kendaraan tersebut di over kreditkan oleh terdakwa kepada saksi Syahril dan oleh saksi Syahril kendaraan RODA EMPAT tersebut di gadaikan kepada saksi Korban Andi Kurniawan, kemudian sesampainya di rumah saksi korban Andi Kurniawan dilakukan mediasi antara terdakwa dan saksi Andi Kurniawan untuk penyelesaian tentang permasalahan over kredit kendaraan mobil tersebut, namun penyelesaiannya tidak menemukan titik temu terkait masalah over kredit kendaraan mobil tersebut akhirnya terdakwa pergi dari rumah saksi Andi Kurniawan bersama-sama dengan saksi Syahril menuju kerumah saksi Syahril dan sesampainya di rumah saksi Syahril terdakwa mengajak saksi Syahril untuk pergi kerumah terdakwa yang ada di daerah Tangerang Selatan, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Syahril, saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) dengan mengendarai kendaraan RODA EMPAT merk Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat ke Tangerang Selatan dan sewaktu diperjalanan ke Tangerang Selatan sekira Jam 16.00 Wib, tepatnya di Daerah Padaherang – Pangandaran, terdakwa melihat saksi Korban Andi Kurniawan sedang berjalan di pinggir Jalan Raya dengan mengatakan “ itu andi andi ” terdakwa langsung memepet saksi korban Andi Kurniawan, kemudian saudara pandu (DPO) sambil berkata “kita amankan saja” kemudian saudara Pandu (DPO) turun dari mobil dan mengejar saksi korban Andi Kurniawan sambil mangacungkan senjata api/pistol yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saudara Pandu (DPO), namun dikarenakan saksi korban Andi Kurniawan berontak sambil beteriak-teriak meminta pertolongan selanjutnya saudara Danil (DPO) dan

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Doni (DPO) ikut membantu saudara Pandu (DPO) hingga akhirnya saksi korban Andi Kurniawan berhasil ditangkap dan dimasukkan kedalam kendaraan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan cara diangkat oleh saudara Pandu (DPO) bersama-sama dengan saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO).

- Setelah saksi korban Andi Kurniawan berada di dalam kendaraan mobil tiba-tiba dari arah kursi pengemudi terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Andi Kurniawan, selanjutnya saksi korban Andi Kurniawan langsung terbaring di lantai mobil kursi penumpang bagian tengah, dengan posisi tubuh miring kiri menghadap kursi penumpang bagian tengah, dan dikursi tersebut sudah ada saudara Pandu (DPO) dan saudara Danil (DPO) lalu menendang kepala, badan dan kaki saksi korban Andi Kurniawan dan ketika diperjalanan saudara Pandu (DPO) dan Danil (DPO) terus memukuli saksi korban Andi Kurniawan menggunakan kunci roda dan pistol kearah tubuh dan kepala saksi korban Andi Kurniawan lalu ketika diperjalanan di daerah Kota Banjar saudara Danil (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dari saku celana saksi korban Andi Kurniawan dan handphone tersebut dirusak oleh saudara Pandu (DPO) kemudian tangan saksi korban Andi Kurniawan diikat kebelakang menggunakan tali palstik/rapia warna merah, selanjutnya kedua mata saksi korban Andi Kurniawan ditutup menggunakan baju kaos hingga saksi korban Andi Kurniawan tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Al Rinaldi Bin Ahmad Bakri mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran UPTD Puskesmas Padaherang Nomor 440/ 32 / PKM / II / 2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rasyid Luhur Utama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan: Pasien datang ke UGD Puskesmas Padaherang Jam 09.30 Wib, korban Penganiayaan dengan keluhan sakit seluruh tubuh disertai mual dan muntah dengan tanda-tanda luka :

- Luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lecet pada kelopak mata kanan dengan diameter 3 Cm;
- Luka lecet dan lebam pada telinga sebelah kanan bagian belakang diameter 4 cm;

Hal. 7 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lebam pada dahi kiri sebesar telur ayam
- d. Lecet pada sikut tangan sebelah kiri dengan diameter 5 cm, luka lecet pada sikut kanan 10 cm;
- e. Luka lecet pada jari manis dan telunjuk sebelah kanan dengan diameter 2 cm;
- f. Luka lebam dan lecet di paha kanan dengan diameter 2 cm;
- g. Luka lecet pada lutut kiri dengan diameter 3-4 cm;
- h. Luka lecet pada lutut kanan dengan diameter 2 cm;
- i. Luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan diameter 2 cm disertai bengkak
- j. Luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan diameter 2 cm;

Selama pemeriksaan, korban dalam kesadaran sadar dan keadaan umum baik emosi tenang dengan bersikap kooperatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANDI KURNIAWAN Bin SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi korban atas Penculikan dan Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO), yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 16.00 Wib bertempat di Dusun Nagrak Rt.001 Rw.001 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Saksi mengenal terdakwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi pada waktu bulan Desember 2022, ketika terdakwa mencari kendaraan roda empat milik terdakwa yang dibeli oleh saksi dari saksi Sahrial;
- Saksi membenarkan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, saksi didatangi oleh terdakwa dan 4 (empat) orang teman terdakwa termasuk saksi Sahrial dengan maksud dan tujuan untuk membeli kendaraan roda empat yang dibeli saksi dari saksi Sahrial sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun saksi menolaknya dan keberatan, karena merasa kecewa akhirnya terdakwa bersama keempat temannya meninggalkan rumah saksi;

Hal. 8 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ketika saksi sedang berjalan kaki sehabis membeli rokok di warung dekat rumah saksi, tiba-tiba datang kendaraan roda empat jenis Avanza warna putih dari arah belakang saksi dan langsung memepet saksi dan dari kendaraan tersebut keluar teman terdakwa sambil menodongkan senjata api kepada saksi.
- Ketika saksi di todong oleh teman terdakwa dengan menggunakan senjata api, karena merasa takut saksi berusaha untuk melarikan diri namun berhasi dikejar dan ditangkap dengan cara leher saksi dipiting dan saksi berusaha melepaskan diri sambil berteriak meminta tolong namun tidak ada yang menolong saksi hingga teman terdakwa lainnya membantu temannya terdakwa yang sedang memiting saksi dan membawa saksi kedalam mobil roda empat Jenis Avanza warna putih yang dikendarai oleh terdakwa;
- Setelah saksi dimasukan kedalam mobil, terdakwa memukul saksi kearah muka sebanyak 1 (satu) kali sedangkan teman terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut membantu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan pistol dan kunci inggris;
- Setelah saksi tidak berdaya kedua tangan saksi diikat dan kedua mata saksi di tutup menggunakan baju kaos;
- Saksi diculik/disekap oleh terdakwa kerumah terdakwa yang berada didaerah Tangerang;
- Saksi mengetahui kalau saksi sudah berada didaerah Tangerang setelah penutup mata saksi dibuka lalu saksi disuruh mandi dan mengganti pakainya oleh terdakwa kemudian saksi disuruh menandatangani surat perjanjian yang isinya akan mengantarkan kendaraan roda empat milik terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Setelah saksi menandatangani surat perjanjian lalu saksi dan saksi Sahrial diantarkan oleh terdakwa ke terminal kampung rambutan untuk diantarkan pulang ke Pangandaran dengan menggunakan Bus.
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka diwajah, kaki dan badan sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RISKA SUKMAWATI YANUAR, S.pd Binti SAMSU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penculikan dan Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa

Hal. 9 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO);

- Saksi adalah istri dari saksi Andi Kurniawan yang menjadi korban penculikan dan Pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 16.00 Wib bertempat di Dusun Nagrak Rt.001 Rw.001 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Saksi mengetahui Penculikan dan Pengeroyokan yang dialami oleh saksi Andi Kurniawan dari cerita yang disampaikan oleh saksi Andi Kurniawan pada tanggal 31 Januari 2023 di rumah orang tua saksi tepatnya di Dusun Sukamaju Rt.006 Rw.001 Desa Tugilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
- Saksi mendengar cerita secara langsung dari saksi Andi Kurniawan kronologis Penculikan dan Pengeroyokan yang dialami oleh saksi Andi Kurniawan.
- Atas peristiwa tersebut saksi Andi Kurniawan mengalami luka robek di Pelipis mata kanan, luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kanan, luka lecet dibelakang telinga kanan, luka lecet disikut sebelah kanan dan kiri dan saksi Andi kurniawan merasakan sakit dibagian perut,paha,kepala, ulu hati dan iga sebelah kanan, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EKO HARYANTO Bin KASIJAN (Alm). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penculikan dan Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 16.00 Wib bertempat di Dusun Nagrak Rt.001 Rw.001 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Saksi melihat secara langsung ketika saksi Andi Kurniawan pulang dari warung habis membeli rokok, tiba-tiba saksi Andi Kurniawan di pepet oleh sebuah mobil warna putih;
- Saksi melihat saksi Andi Kurniawan lari dan loncat ke selokan dan saksi melihat saksi Andi Kurniawan dikejar oleh 1 (satu) orang yang keluar dari mobil warna putih yang sebelumnya mepepet saksi kemudian saksi melihat

Hal. 10 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang lagi yang turun dari mobil tersebut menangkap saksi Andi Kurniawan;

- Setelah saksi ditangkap oleh orang-orang yang keluar dari kendaraan warna putih tersebut saksi melihat saksi Andi Kurniawan melakukan perlawanan sambil berteriak-teriak meminta pertolongan dengan kata-kata “tolong-tolong culik”;
- Setelah mendengar teriakan saksi Andi Kurniawan yang meminta pertolongan lalu saksi menghampiri saksi Andi Kurniawan dengan maksud akan menolong saksi Andi Kurniawan, ketika saksi akan memberikan pertolongan kepada saksi Andi Kurniawan salah seorang yang menangkap saksi Andi Kurniawan yang bertubuh gemuk dan tinggi besar menghalangi saksi sambil berbicara dengan kata-kata “mundur pa biar kami yang menangani ini” lalu saksi bertanya dengan kata-kata “bapak buser” dan orang tersebut hanya menganggukan kepalanya;
- Saksi melihat saksi Andi Kurniawan di piting oleh salah seorang teman terdakwa yang berbadan gemuk sambil mengarahkan pistol kepada saksi Andi Kurniawan dan menyuruh saksi Andi Kurniawan supaya diam lalu saksi Andi Kurniawan di gotong oleh tiga orang teman terdakwa dan dimasukkan kedalam mobil warna putih;
- Saksi mengetahui kalau kejadian yang saksi lihat adalah peristiwa Penculikan dan Pengeroyokan setelah saksi mendengar secara langsung cerita dari saksi Andi Kurniawan;
- Jarak mobil yang digunakan oleh terdakwa untuk menculik dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Andi Kurniawan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran UPTD Puskesmas Padaherang Nomor 440/ 32 / PKM / II / 2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rasyid Luhur Utama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan: Pasien datang ke UGD Puskesmas Padaherang Jam 09.30 Wib, korban Penganiayaan dengan keluhan sakit seluruh tubuh disertai mual dan muntah dengan tanda-tanda luka:

Hal. 11 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aL Luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lecet pada kelopak u mata kanan dengan diameter 3 Cm.
- bh Luka lecet dan lebam pada telinga sebelah kanan bagian belakang u diameter 4 cm
- cr Lebam pada dahi kiri sebesar telur ayam
- d. Lecet pada sikut tangan sebelah kiri dengan diameter 5 cm, luka lecet H pada sikut kanan 10 cm
- eu Luka lecet pada jari manis dan telunjuk sebelah kanan dengan diameter t 2 cm
- f.a Luka lebam dan lecet di paha kanan dengan diameter 2 cm
- gm Luka lecet pada lutut kiri dengan diameter 3-4 cm
- ha Luka lecet pada lutut kanan dengan diameter 2 cm
- i. Luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan diameter 2 cm disertai d bengkak
- j e Luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan diameter 2 cm
- n

Selama pemeriksaan, korban dalam kesadaran sadar dan keadaan umum baik emosi tenang dengan bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan tindak pidana Penculikan dan Pengeroyokan bersama-sama saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 16.00 Wib bertempat di Dusun Nagrak Rt.001 Rw.001 Desa Karang Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) pergi dengan mengendarai kendaraan roda empat merk Avanza warna Putih milik saudara Doni (DPO) ke Dusun Kalenaren Rt. 003 Rw. 006 Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk menemui saksi Syahrial.
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan saksi Syahrial, terdakwa langsung mengajak saksi Syahrial untuk menemui saksi korban Andi Kurniawan di Daerah Padaherang Pangandaran dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan over kredit kendaraan roda empat merk Suzuki XL7 warna merah marun tahun 2022 yang sebelumnya kendaraan

Hal. 12 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di over kreditkan oleh terdakwa kepada saksi Syahrial dan oleh saksi Syahrial kendaraan roda empat tersebut di gadaikan kepada saksi Korban Andi Kurniawan;

- Sesampainya di rumah saksi korban Andi Kurniawan lalu dilakukan mediasi antara terdakwa dan saksi Andi Kurniawan untuk penyelesaian tentang permasalahan over kredit kendaraan roda empat tersebut tetapi tidak menemukan titik temu;
- Karena tidak ada penyelesaian terkait masalah over kredit kendaraan roda empat tersebut akhirnya terdakwa pergi dari rumah saksi Andi Kurniawan bersama-sama dengan saksi Syahrial menuju kerumah saksi Syahrial;
- Kemudian pada saat terdakwa berada di rumah saksi Syahrial, terdakwa mengajak saksi Syahrial untuk pergi kerumah terdakwa yang ada di daerah Tangerang Selatan;
- Terdakwa bersama-sama saksi Syahrial, saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) dengan mengendarai kendaraan roda empat merk Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat ke Tangerang Selatan;
- Sewaktu diperjalanan ke Tangerang Selatan sekira Jam 16.00 Wib, tepatnya di Daerah Padaherang Pangandaran, terdakwa melihat saksi Korban Andi Kurniawan sedang berjalan di pinggir Jalan Raya lalu terdakwa langsung memepet saksi korban Andi Kurniawan kemudian saudara Pandu (DPO) turun dari kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengejar saksi korban Andi Kurniawan sambil mangacungkan senjata api/pistol yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saudara Pandu (DPO).
- Ketika saksi korban Andi Kurniawan berontak sambil beteriak-teriak meminta pertolongan saudara Danil (DPO) dan saudara Doni (DPO) ikut membantu saudara Pandu (DPO) hingga akhirnya saksi korban Andi Kurniawan berhasil ditangkap dan dimasukkan kedalam kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh terdakwa dengan cara diangkat oleh saudara Pandu (DPO) bersama-sama dengan saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO);
- Setelah saksi korban Andi Kurniawan berada di dalam kendaraan RODA EMPAT t terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Andi Kurniawan;

Hal. 13 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika diperjalanan menuju kedaerah Tangerang saksi korban Andi Kurniawan terbaring di lantai mobil kursi penumpang bagian tengah, dengan posisi tubuh miring kiri menghadap kursi penumpang bagian tengah.
- Ketika saksi korban Andi Kurniawan terbaring dilantai mobil kursi belakang, saudara Danil (DPO) menendang kepala, badan dan kaki saksi korban Andi Kurniawan;
- Kemudian saudara Pandu (DPO) dan Danil (DPO) memukuli saksi korban Andi Kurniawan menggunakan kunci roda dan pistol kearah tubuh dan kepala saksi korban Andi Kurniawan;
- Pada saat diperjalanan tepatnya di daerah Kota Banjar saudara Danil (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dari saku celana saksi korban Andi Kurniawan dan handphone tersebut dirusak oleh saudara Pandu (DPO) kemudian tangan saksi korban Andi Kurniawan diikat kebelakang menggunakan tali palstik/rapia warna merah, selanjutnya kedua mata saksi korban Andi Kurniawan ditutup menggunakan baju kaos hingga saksi korban Andi Kurniawan tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa
- Sesampainya di Tangerang terdakwa menyuruh menandatangani surat perjanjian yang isinya saksi korban Andi Kurniawan harus mengembalikan RODA EMPAT milik terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari
- Kemudian setelah menandatangani surat perjanjian terdakwa mengantarkan saksi korban Andi Kurniawan ke terminal kampung rambutan untuk pulang ke Pangandaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong kemeja warna biru lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna cream;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindak pidana Penculikan dan Pengeroyokan bersama-sama saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 16.00 Wib bertempat di Dusun Nagrak Rt.001 Rw.001 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) pergi dengan mengendarai kendaraan roda empat merk Avanza warna Putih milik saudara Doni (DPO) ke Dusun Kalenaren Rt. 003 Rw. 006 Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk menemui saksi Syahrial.
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan saksi Syahrial, terdakwa langsung mengajak saksi Syahrial untuk menemui saksi korban Andi Kurniawan di Daerah Padaherang Pangandaran dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan over kredit kendaraan roda empat merk Suzuki XL7 warna merah marun tahun 2022 yang sebelumnya kendaraan tersebut di over kreditkan oleh terdakwa kepada saksi Syahrial dan oleh saksi Syahrial kendaraan roda empat tersebut di gadaikan kepada saksi Korban Andi Kurniawan;
- Sesampainya di rumah saksi korban Andi Kurniawan lalu dilakukan mediasi antara terdakwa dan saksi Andi Kurniawan untuk penyelesaian tentang permasalahan over kredit kendaraan roda empat tersebut tetapi tidak menemukan titik temu;
- Karena tidak ada penyelesaian terkait masalah over kredit kendaraan roda empat tersebut akhirnya terdakwa pergi dari rumah saksi Andi Kurniawan bersama-sama dengan saksi Syahrial menuju kerumah saksi Syahrial;
- Kemudian pada saat terdakwa berada di rumah saksi Syahrial, terdakwa mengajak saksi Syahrial untuk pergi kerumah terdakwa yang ada di daerah Tangerang Selatan;
- Terdakwa bersama-sama saksi Syahrial, saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) dengan mengendarai kendaraan roda empat merk Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat ke Tangerang Selatan;
- Sewaktu diperjalanan ke Tangerang Selatan sekira Jam 16.00 Wib, tepatnya di Daerah Padaherang Pangandaran, terdakwa melihat saksi

Hal. 15 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Andi Kurniawan sedang berjalan di pinggir Jalan Raya lalu terdakwa langsung memepet saksi korban Andi Kurniawan kemudian saudara Pandu (DPO) turun dari kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengejar saksi korban Andi Kurniawan sambil mangacungkan senjata api/pistol yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saudara Pandu (DPO).

- Ketika saksi korban Andi Kurniawan berontak sambil beteriak-teriak meminta pertolongan saudara Danil (DPO) dan saudara Doni (DPO) ikut membantu saudara Pandu (DPO) hingga akhirnya saksi korban Andi Kurniawan berhasil ditangkap dan dimasukkan kedalam kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh terdakwa dengan cara diangkat oleh saudara Pandu (DPO) bersama-sama dengan saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO);
- Setelah saksi korban Andi Kurniawan berada di dalam kendaraan RODA EMPAT t terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Andi Kurniawan;
- Ketika diperjalanan menuju kedaerah Tangerang saksi korban Andi Kurniawan terbaring di lantai mobil kursi penumpang bagian tengah, dengan posisi tubuh miring kiri menghadap kursi penumpang bagian tengah.
- Ketika saksi korban Andi Kurniawan terbaring dilantai mobil kursi belakang, saudara Danil (DPO) menendang kepala, badan dan kaki saksi korban Andi Kurniawan;
- Kemudian saudara Pandu (DPO) dan Danil (DPO) memukuli saksi korban Andi Kurniawan menggunakan kunci roda dan pistol kearah tubuh dan kepala saksi korban Andi Kurniawan;
- Pada saat diperjalanan tepatnya di daerah Kota Banjar saudara Danil (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dari saku celana saksi korban Andi Kurniawan dan handphone tersebut dirusak oleh saudara Pandu (DPO) kemudian tangan saksi korban Andi Kurniawan diikat kebelakang menggunakan tali palstik/rapia warna merah, selanjutnya kedua mata saksi korban Andi Kurniawan ditutup menggunakan baju kaos hingga saksi korban Andi Kurniawan tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa
- Sesampainya di Tangerang terdakwa menyuruh menandatangani surat perjanjian yang isinya saksi korban Andi Kurniawan harus mengembalikan RODA EMPAT milik terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari;

Hal. 16 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms



- Kemudian setelah menandatangani surat perjanjian terdakwa mengantarkan saksi korban Andi Kurniawan ke terminal kampung rambutan untuk pulang ke Pangandaran;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 328 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **Al Rinaldi Bin Ahmad Bakri**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih

Hal. 17 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti benar jika pada tanggal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) pergi dengan mengendarai kendaraan roda empat merk Avanza warna Putih milik saudara Doni (DPO) ke Dusun Kalenaren Rt. 003 Rw. 006 Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk menemui saksi Syahrial, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Syahrial, terdakwa langsung mengajak saksi Syahrial untuk menemui saksi korban Andi Kurniawan di Daerah Padaherang Pangandaran dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan over kredit kendaraan roda empat merk Suzuki XL7 warna merah marun tahun 2022 yang sebelumnya kendaraan tersebut di over kreditkan oleh terdakwa kepada saksi Syahrial dan oleh saksi Syahrial kendaraan roda empat tersebut di gadaikan kepada saksi Korban Andi Kurniawan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi korban Andi Kurniawan lalu dilakukan mediasi antara terdakwa dan saksi Andi Kurniawan untuk penyelesaian tentang permasalahan over kredit kendaraan roda empat tersebut tetapi tidak menemukan titik temu, karena tidak ada penyelesaian terkait masalah over kredit kendaraan roda empat tersebut akhirnya terdakwa pergi dari rumah saksi Andi Kurniawan bersama-sama dengan saksi Syahrial menuju kerumah saksi Syahrian, pada saat terdakwa berada di rumah saksi Syahrial, terdakwa mengajak saksi Syahrial untuk pergi kerumah terdakwa yang ada di daerah Tangerang Selatan bersama-sama dengan saksi Syahrial, saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) dengan mengendarai kendaraan

Hal. 18 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda empat merk Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh terdakwa berangkat ke Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa sewaktu diperjalanan ke Tangerang Selatan sekira Jam 16.00 Wib, tepatnya di Daerah Padaherang Pangandaran, terdakwa melihat saksi Korban Andi Kurniawan sedang berjalan di pinggir Jalan Raya lalu terdakwa langsung memepet saksi korban Andi Kurniawan kemudian saudara Pandu (DPO) turun dari kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengejar saksi korban Andi Kurniawan sambil mangacungkan senjata api/pistol yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saudara Pandu (DPO) dan ketika saksi korban Andi Kurniawan berontak sambil beteriak-teriak meminta pertolongan saudara Danil (DPO) dan saudara Doni (DPO) ikut membantu saudara Pandu (DPO) hingga akhirnya saksi korban Andi Kurniawan berhasil ditangkap dan dimasukkan kedalam kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh terdakwa dengan cara diangkat oleh saudara Pandu (DPO) bersama-sama dengan saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO);

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Andi Kurniawan berada di dalam kendaraan RODA EMPAT terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Andi Kurniawan dan ketika diperjalanan menuju kedaerah Tangerang saksi korban Andi Kurniawan terbaring di lantai mobil kursi penumpang bagian tengah, dengan posisi tubuh miring kiri menghadap kursi penumpang bagian tengah yang ketika saksi korban Andi Kurniawan terbaring dilantai mobil kursi belakang, saudara Danil (DPO) menendang kepala, badan dan kaki saksi korban Andi Kurniawan, saudara Pandu (DPO) dan Danil (DPO) memukuli saksi korban Andi Kurniawan menggunakan kunci roda dan pistol kearah tubuh dan kepala saksi korban Andi Kurniawan;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di daerah Kota Banjar saudara Danil (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dari saku celana saksi korban Andi Kurniawan dan handphone tersebut dirusak oleh saudara Pandu (DPO) kemudian tangan saksi korban Andi Kurniawan diikat kebelakang menggunakan tali palstik/rapia warna merah, selanjutnya kedua mata saksi korban Andi Kurniawan ditutup menggunakan baju kaos hingga saksi korban Andi Kurniawan tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam hal ini yaitu berperan ikut dalam penculikan saksi korban Andi Kurniawan dan membawa saksi korban Andi Kurniawan ke Tangerang Selatan dan menyekap saksi korban Andi Kurniawan didalam rumah terdakwa agar saksi korban Andi Kurniawan mau menyerahkan kendaraan roda empat merk Suzuki XL7 warna merah marun tahun 2022;

Hal. 19 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesampainya di Tangerang terdakwa menyuruh menandatangani surat perjanjian yang isinya saksi korban Andi Kurniawan harus mengembalikan RODA EMPAT milik terdakwa dalam waktu 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah terbukti jika terdakwa bersama-sama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) telah membawa pergi saksi korban Andi Kurniawan dari tempat asalnya atau dimana saksi korban semula berada untuk dibawa ke sesuatu tempat dibawah kekuasaan Terdakwa dan bersama dengan saudara Pandu (DPO), saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) secara melawan hukum yang artinya dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk membuat sengsara saksi korban dengan tujuan untuk mendapatkan kendaraan roda empat merk Suzuki XL7 warna merah marun tahun 2022 yang sebelumnya kendaraan tersebut di over kreditkan oleh terdakwa kepada saksi Syahrial dan oleh saksi Syahrial kendaraan roda empat tersebut di gadaikan kepada saksi Korban Andi Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara*" telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah merupakan gabungan beberapa perbuatan, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa kejahatan/tindak pidana, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan tersebut sejenis, (misalkan semuanya hukuman penjara, atau semuanya hukuman denda) maka hukuman tersebut tidak boleh lebih dari maksimum hukuman yang terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para saksi dan pengakuan terdakwa Al Rinaldi Bin Ahmad Bakri serta barang bukti yang diajukan dihadapan persidangan diperoleh fakta bahwa setelah saksi korban Andi Kurniawan diculik oleh terdakwa dengan cara diangkat oleh saudara Pandu (DPO) bersama-sama dengan saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) dan setelah berada di dalam mobil, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andi Kurniawan dengan cara terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Andi Kurniawan lalu saksi korban Andi Kurniawan dibaringkan dilantai mobil kursi belakang selanjutnya saudara Danil

Hal. 20 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms



(DPO) menendang kepala, badan dan kaki saksi korban Andi Kurniawan sedangkan saudara Pandu (DPO) dan Danil (DPO) memukuli saksi korban Andi Kurniawan menggunakan kunci roda dan pistol kearah tubuh dan kepala saksi korban Andi Kurniawan dan pada saat diperjalanan tepatnya di daerah Kota Banjar saudara Danil (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dari saku celana saksi korban Andi Kurniawan dan handphone tersebut dirusak oleh saudara Pandu (DPO) kemudian tangan saksi korban Andi Kurniawan diikat kebelakang, selanjutnya kedua mata saksi korban Andi Kurniawan ditutup menggunakan baju kaos hingga saksi korban Andi Kurniawan tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 328 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dia dengan sengaja menghancurkan barang itu atau jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur "barang siapa" diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Hal. 21 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms



Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dia dengan sengaja menghancurkan barang itu atau jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Terang-Terangan” atau “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*Openbaar*” atau “dimuka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (vide Putusan Mahkamah Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto, S.H, meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang di ancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. “Melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun dan orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.552/Kpid.1994 tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus di tafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) psychishe dwang paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Hal. 22 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para saksi, pengakuan terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan dihadapan persidangan diperoleh fakta bahwa karena terdakwa merasa kesal kepada saksi korban Andi Kurniawan berkaitan dengan permasalahan Over kredit kendaraan roda empat merk Suzuki XL7 warna merah marun tahun 2022 milik terdakwa yang tidak mencapai kata sepakat lalu ketika terdakwa akan pulang kedaerah Tangerang Selatan sekira Jam 16.00 Wib, tepatnya di Daerah Padaherang – Pangandaran, terdakwa melihat saksi Korban Andi Kurniawan sedang berjalan di pinggir Jalan Raya lalu terdakwa langsung memepet saksi korban Andi Kurniawan kemudian saudara Pandu (DPO) turun dari kendaraan Roda Empat yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengejar saksi korban Andi Kurniawan sambil mangacungkan senjata api/pistol yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saudara Pandu (DPO) dan ketika saksi korban Andi Kurniawan berontak sambil beteriak-teriak meminta pertolongan saudara Danil (DPO) dan saudara Doni (DPO) ikut membantu saudara Pandu (DPO) hingga akhirnya saksi korban Andi Kurniawan berhasil ditangkap dan dimasukkan kedalam kendaraan Roda Empat yang dikemudikan oleh terdakwa dengan cara diangkat oleh saudara Pandu (DPO) bersama-sama dengan saudara Doni (DPO) dan saudara Danil (DPO) dan setelah berada di dalam mobil terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Andi Kurniawan lalu saksi korban Andi Kurniawan dibaringkan dilantai mobil kursi belakang selanjutnya saudara Danil (DPO) menendang kepala, badan dan kaki saksi korban Andi Kurniawan sedangkan saudara Pandu (DPO) dan Danil (DPO) memukuli saksi korban Andi Kurniawan menggunakan kunci roda dan pistol kearah tubuh dan kepala saksi korban Andi Kurniawan yang mengakibatkan saksi korban Andi Kurniawan luka sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran UPTD Puskesmas Padaherang Nomor 440/ 32 / PKM / II / 2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rasyid Luhur Utama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lecet pada kelopak mata kanan dengan diameter 3 Cm;
- b. Luka lecet dan lebam pada telinga sebelah kanan bagian belakang diameter 4 cm;
- c. Lebam pada dahi kiri sebesar telur ayam;
- d. Lecet pada sikut tangan sebelah kiri dengan diameter 5 cm, luka lecet pada sikut kanan 10 cm;

Hal. 23 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms



- e. Luka lecet pada jari manis dan telunjuk sebelah kanan dengan diameter 2 cm;
- f. Luka lebam dan lecet di paha kanan dengan diameter 2 cm;
- g. Luka lecet pada lutut kiri dengan diameter 3-4 cm;
- h. Luka lecet pada lutut kanan dengan diameter 2 cm;
- i. Luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan diameter 2 cm disertai bengkak;
- j. Luka lecet pada ibu jari kaki kiri dengan diameter 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dia dengan sengaja menghancurkan barang itu atau jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 328 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP dan Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 24 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong kemeja warna biru lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik saksi Andi Kurniawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dikembalikan kepada Andi Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Andi Kurniawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 328 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP Dan Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Al Rinaldi Bin Ahmad Bakri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan orang dan secara

Hal. 25 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam Dakwaan kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru lengan pendek;
 - 1 (satu) potong celana kain panjang warna cream;Dikembalikan kepada saksi Andi Kurniawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh MOH. ANDY SOFYAN, S.H., M.H. dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

ttd,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd,

ERMI MINARNI, S.H,

Hal. 27 dari 27 Hal.Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)